

## ABSTRAK

### **Mohamad Iqbal Fanani, NIM 2020110033, Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Mutah dan Nafkah *Madhiyah* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*, mengetahui bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian, mengetahui perpektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada putusan perkara cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta perkara cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla dan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla diputus *verstek*. Dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek* telah memiliki aturan hukum yang jelas dan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat memaksakan suami untuk memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada istrinya, sehingga perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan terjamin. Namun, pada perkara cerai gugat yang diputus *verstek* terdapat kendala dalam eksekusinya, yaitu batasan waktu eksekusi tidak pasti dan permohonan eksekusi pembayaran uang yang diajukan mantan istri kepada Ketua Pengadilan Agama Blora, nominal yang diberikan oleh mantan suami tergolong kecil, sehingga kekuatan eksekutorialnya lemah karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya dan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan tidak terjamin.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Putusan, Mutah, *Madhiyah*, Hukum.